BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terlihat belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya upaya jaksa yang menangani pengembalian kerugian keuangan negara dalam bentuk uang pengganti maupun denda sebagai tugas eksekutor terhadap pengembalian uang negara yang dikorupsi.

2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat adalah :

   a. Jaksa untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti dengan PPATK terkait penelusuran uang hasil korupsi terpidana.

   b. Jaksa dengan melaksanakan hukuman penjara bagi terpidana juga melakukan pencarian harta benda terpidana guna disita untuk dilelang.

   c. Masih kurangnya personel Jaksa pada Kejaksaan Tinggi

Sumatera Barat.

d. Keterbatasan anggaran untuk operasional dalam pelaksanaan pencarian harta benda terpidana dan pelacakan aset di lapangan.

e. Permintaan surat keterangan terpidana telah menjalani hukuman baik pokok maupun pidana kurungan dan pidana penjara uang pengganti kepada lembaga pemasyarakatan dimana tempat terpidana menjalani hukumannya.

3. Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat adalah :

a. Agar menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya untuk penelusuran dan pelacakan aset seperti Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

b. Melakukan penelusuran dilapangan dan juga melakukan sita eksekusi terkait harta benda yang masih dimiliki oleh terpidana untuk membayar uang pengganti dan denda dari kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh terpidana.

c. Membekali jaksa dengan pendidikan khusus seperti Diklat Teknis Tindak Pidana Khusus dan diklat teknis lainnya; dan

d. Mengupayakan Masyarakat Mendukung Pemberantasan Korupsi.

B. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar dapat menigkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bentuk pembayaran denda dan eksekusi uang pengganti sehingga kerugian negara dapat dipulihkan kembali.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah untuk dapat melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi agar memberikan kemudahan dalam mengungkap dan menangani penelusuran dan penyitaan asset dari hasil perkara tindak pidana korupsi yang terjadi.
3. Kepada masyarakat diharapkan perlunya memberikan dukungan serta masukan dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dengan menyampaikan informasi atau laporan berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk menyampaikan informasi atau laporan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.